



**KEPUTUSAN**  
**SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 3555 /UN27.06.2/Senat/2012**

**Tentang :**  
**PERUBAHAN VISI MISI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan Perubahan Visi Misi UNS dan Rencana Strategis Bisnis UNS 2011-2015, maka perlu perubahan Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
  - b. Bahwa untuk perubahan Visi Misi tersebut perlu adanya Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
    - b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
    - c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
  7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
  8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
  9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret..

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan adanya perubahan Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret seperti terlampir.
- Kedua** : Perubahan Visi Misi berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Fakultas Kedokteran UNS TA. 2012
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2012 dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Senat No. 17/H27.1.17.1/KP/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Visi dan Misi FakultasKedokteran Universitas Sebelas Maret tidak berlaku;

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 23 Maret 2012  
Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM  
NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

**Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 3555/ UN27.06.2/Dekan/Ketua Senat/2012, Tanggal 23 Maret 2012,**

**Tentang : Perubahan Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret**

**Visi Fakultas Kedokteran**

**Menjadi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Menuju Reputasi Internasional,  
Menghasilkan Lulusan yang Kompeten Berorientasi pada Komunitas.**

**Misi Fakultas Kedokteran**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berazaskan *Good Faculty Governance* (GFG).